

Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 140.000 karyawan yang melayani lebih dari 86 juta nasabah perorangan dan korporasi.

Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga pemasaran dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartProtection HSBC** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection HSBC**.
- **SmartProtection HSBC** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **SmartProtection HSBC** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **SmartProtection HSBC** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Pemasar atas produk asuransi **SmartProtection HSBC** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection HSBC** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection HSBC**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge
World Trade Center 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Allianz Care : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



SmartProtection HSBC

Perlindungan Prima Dana Pinjaman Anda



Ng-741/AZLI/BRAND/CR/1/VI/2022

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

SmartProtection HSBC

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan Keluarga sebagai debitur pinjaman.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada pinjaman debitur apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang. Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama **SmartProtection HSBC**.

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari debitur pinjaman pada bank apabila risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan terjadi terhadap debitur.



Premi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terutang.

Manfaat Meninggal Dunia	<p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan.</p> <p>Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan dari Allianz.</p> <p>Uang Pertanggungan tidak termasuk bunga, denda, pinalti dan/atau tunggakan lainnya.</p> <p>Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.</p>												
Usia Masuk Tertanggung	25 – 65 tahun (ulang tahun terdekat).												
Maksimum usia perlindungan	Maksimum 70 tahun. <i>Catatan: Untuk Tertanggung dengan usia 65 tahun, maksimum Masa Pertanggungan adalah 5 tahun.</i>												
Masa Pertanggungan	1 – 10 tahun.												
Periode Pembayaran Premi	Premi tunggal <i>Premi berbeda untuk setiap usia, tenor dan Uang Pertanggungan.</i>												
Contoh Perhitungan Premi	<table><tr><td>Nilai Pinjaman / Kredit</td><td>:</td><td>Rp 500.000.000</td></tr><tr><td>Usia debitur sebagai Tertanggung</td><td>:</td><td>40 Tahun</td></tr><tr><td>Masa Pertanggungan (Tenor)</td><td>:</td><td>10 Tahun</td></tr><tr><td>Rate</td><td>:</td><td>17.68%</td></tr></table> <p>Contoh Perhitungan Premi : $Rp\ 500.000.000 \times 17.68\% = Rp\ 8.840.000$</p>	Nilai Pinjaman / Kredit	:	Rp 500.000.000	Usia debitur sebagai Tertanggung	:	40 Tahun	Masa Pertanggungan (Tenor)	:	10 Tahun	Rate	:	17.68%
Nilai Pinjaman / Kredit	:	Rp 500.000.000											
Usia debitur sebagai Tertanggung	:	40 Tahun											
Masa Pertanggungan (Tenor)	:	10 Tahun											
Rate	:	17.68%											

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan klaim dan dokumen klaim atas meninggalnya Tertanggung wajib disampaikan secara tertulis selambat lambatnya **60 hari kalender** sejak dari tanggal terjadinya meninggal Tertanggung.



Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Polis dan Sertifikat Asuransi.



Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 5 hari kerja dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

Catatan:

- Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Allianz akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu, dan/atau
 - Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

- Dalam jangka waktu 24 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
- Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Tertanggung adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
- Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
- Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinis dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
- Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika, sebagaimana dibuktikan oleh surat keterangan dari penyedia layanan kesehatan, berita acara dari kepolisian dan/atau dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya; atau
- Dalam jangka waktu 24 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang diungkapkan dalam SPAJK Kumpulan atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz; atau
- Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*). Penolakan pembayaran Manfaat Asuransi atas dasar pengecualian ini dilakukan berdasarkan rincian penyebab kematian pada dokumen yang disampaikan oleh Penerima Manfaat pada saat pengajuan klaim (termasuk tetapi tidak terbatas pada formulir klaim), hasil analisa dan diagnosa yang ditegakkan oleh dokter dan/atau dokumen lainnya; atau
- Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.